

# **PENYELESAIAN SENGKETA HAK MEWARIS ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA ORANG TUA ANGKATNYA**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2830 K/Pdt./2015)**

## **ABSTRAK**

Di Indonesia dasar hukum yang mengatur terkait dengan anak angkat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pada peraturan tersebut mengartikan anak angkat sebagai anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak mewaris anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya berdasarkan hukum perdata dan untuk memberikan analisis yuridis atas penyelesaian sengketa hak mewaris anak angkat dalam Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 2830 K/Pdt./2015 berdasarkan asas kepastian hukum. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan dan studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa hak mewaris dari anak angkat terhadap orang tua sah nya dapat ditinjau sesuai Staatblad 129 Tahun 1917 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun anak angkat tersebut berpeluang mendapatkan warisan melalui wasiat (*ad testamento*). Dalam permohonan penetapan ahli waris atau membuat surat keterangan waris, seluruh ahli waris harus terlibat dalam permohonan tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 833 KUHPerdata. Penyelesaian sengketa terkait hak mewaris anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya dalam Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 2830 K/Pdt./2015 sudah memenuhi asas kepastian hukum. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 913-929 KUH Perdata.

**Kata Kunci:** Penyelesaian Sengketa, Hak Mewaris, Anak Angkat.

***DISPUTE SETTLEMENT OF ADOPTED CHILDREN'S INHERITANCE RIGHTS  
AGAINST THEIR ADOPTIVE PARENTS' PROPERTY***

***(Study of Supreme Court Decision Number 2830 K/Pdt./2015)***

***ABSTRACT***

In Indonesia, the legal basis for adopting children is regulated in Government Regulation Number 54 of 2007 concerning Adoption. This regulation defines an adopted child as a child whose rights are transferred from the family environment of the parents, legal guardians, or other persons responsible for the care, education and upbringing of the child into the family environment of the adoptive parents based on a decision or court order. This study aims to determine the inheritance rights of adopted children to their adoptive parents' assets based on civil law and to provide a juridical analysis of the settlement of inheritance rights disputes in the Decision of the Supreme Court Judge Number 2830 K/Pdt./2015 based on the principle of legal certainty. The type of research used by the author in this study is to use normative juridical research. Methods of data collection in this study using the technique of literature study and case studies. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the inheritance rights of adopted children to their legal parents can be reviewed according to Staatblad 129 of 1917 and Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, but children The adoptee has the opportunity to inherit through a will (*to will*). In an application for determination of heirs or making a certificate of inheritance, all heirs must be involved in the application as stipulated in Article 833 of the Civil Code. Settlement of disputes related to the inheritance rights of adopted children against the assets of their adoptive parents in the Supreme Court Judge's Decision Number 2830 K/Pdt./2015 has fulfilled the principle of legal certainty. This is in accordance with the provisions in Article 178 paragraph (1) HIR and Articles 913-929 of the Civil Code.

***Keywords:*** Dispute Resolution, Inheritance Rights, Adopted Children.